



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
TIM VERIFIKASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya tim verifikasi dan pengelola dalam pemberian insentif bagi tenaga kesehatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), telah dibentuk tim verifikasi dalam pembayaran insentif tenaga kesehatan penanganan covid-19 di Rumah Sakit Umum Daerah besemah Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Tim Verifikasi Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Besemah Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Verifikasi Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* di Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Ketua
 - a. melakukan asistensi dan koordinasi dalam hal anggaran pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. melakukan asistensi dan koordinasi dengan tim pelaksana verifikasi dalam hal kebutuhan logistik dan sarana prasarana;
 - c. melakukan pemantauan terhadap proses verifikasi pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019*;
 - d. memeriksa dan menyetujui dokumen hasil verifikasi.
2. Sekretaris
 - a. melakukan koordinasi dengan ketua tentang anggaran pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019*;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen hasil verifikasi yang disampaikan oleh verifikator;
 - c. memproses pencairan pembayaran insentif tenaga kesehatan apabila hasil verifikasi sudah disetujui;
 - d. membuat laporan realisasi insentif.
3. Anggota
 - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Besemah Kota Pagar Alam;
 - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi sesuai format terlampir;
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi;
 - d. mengentri usulan insentif pada aplikasi INNAKES.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberikan Honorarium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak Januari Tahun 2022.

Ditetapkan di : Pagar Alam
pada tanggal : 10 JANUARI 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 20 TAHUN 2022

TENTANG : TIM VERIFIKASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BESEMAH KOTA PAGAR ALAM

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

**TIM VERIFIKASI PEMBAYARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
UNIT PELAYANAN TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BESEMAH KOTA PAGAR ALAM**

Ketua : Direktur UPTD RSUD Besemah Kota Pagar Alam
Sekretaris : Kepala Seksi Pelayanan UPTD RSUD Besemah Kota Pagar Alam
Anggota : 1. Ani Purnawati, SKM
2. Heli Epi Rismawati, SKM
4. Musrawati, SST
5. Tantri Rinjani, S. Si

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI